

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkoba telah berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicitacitakan dalam tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Negara Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencederaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. ¹

Persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia, dan bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkoba, yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, saat ini jutaan

¹ <https://rumusrumus.com/makna-pembukaan-uud-1945/> Diakses 9 Desember Pukul 20.00

orang telah terjerumus ke dalam lembah hitam narkoba dan ribuan nyawa telah melayang karena jeratan lingkaran setan bernama narkoba, banyak keluarga yang hancur karenanya dan tidak sedikit pula generasi muda yang kehilangan masa depan karena perangkap yang disebut narkoba ini.²

Sejarah maraknya peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang dapat ditelusuri ratusan tahun yang lalu dimana obat-obatan *psychoactive* digunakan untuk keperluan pengobatan keagamaan (religious) dan sebagai hiburan (recreational purpose), dan pada akhir abad ke-19, dengan semakin berkembangnya ilmu kimia dan farmakologi masyarakat mulai mensintesis berbagai zat yang sangat kuat dan bersifat amat addictive yang dapat mengakibatkan kecanduan seperti misalnya cocaine dan heroin.³

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba dan psikotropika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba dan psikotropika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.⁴

Tindak pidana narkoba dan psikotropika yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkoba memberikan sanksi pidana

² Siswanto Sunarsono, *Politik Hukum dalam UU Narkoba (UU No. 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 27.

³ *Ibid.*, hlm. 2

⁴ O.C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni. Hal. 260.

yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.⁵

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri pula pada suatu negara hukum. *The declaration of human right*, pada pasal 10 mengatakan: "Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya".⁶

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono. UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika diundangkan Menkumham Andi Mattalatta pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Penjelasan Atas UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini membentuk sebuah badan nasional, yaitu BNN, Badan

⁵ Sri Endah Wahyuningsih, Indah Lestari. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Di Polda Jateng*. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017.

⁶ Andi Hamzah. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 94.

Narkotika Nasional, sebagaimana Undang-Undang lainnya dalam rezim saat itu.

UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki tujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.⁷

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah serius yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera. Banyak kasus yang menunjukkan akibat dari narkotika telah menyebabkan banyak kerugian. Seiring dengan kemajuan zaman, tindak pidana makin sering terjadi dan semakin banyak jenis tindak pidana yang dilakukan. Adapun yang menindak lanjuti tindak pidana tersebut adalah aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Perasyarakatan. Tugas polisi dalam bidang peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal

⁷ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkotika> Di akses 11 Desember Pada Pukul 21.00

pelaksanaa sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Dalam beberapa kasus terdapat oknum Polisi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, baik sebagai pengguna dan pengedar.⁸

Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada polisi sebagai penegak hukum untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Kepolisian secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur di dalam beberapa ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Maraknya kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan bahan-bahan yang sering kali disandingkan secara gelap untuk membuat narkoba sebagaimana yang selama ini masyarakat dengar maupun baca dari media massa perlu mendapatkan perhatian yang serius. Sebagai manusia biasa seorang anggota

⁸ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 20

polisi memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan terhadap peraturan, baik menyangkut disiplin maupun kode etik. Banyaknya godaan terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya oknum-oknum anggota Polisi tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan.⁹

Data yang didapat dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI). Pada tahun 2019, Terdapat Kasus Oleh Pejabat Anggota Kepolisian Kapolres Kebayoran Baru karena terlibat kasus narkoba. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono mencopot AKBP Benny Alamsyah dari jabatannya sebagai Kapolres Kebayoran Baru. Kasus ini ditangani Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Gatot mengatakan, AKBP Benny Alamsyah terjaring Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya. Saat itu, sedang inspeksi mendadak (sidak) di ruang kerjanya sewaktu menjabat Kapolsek Kebayoran Baru. Sejumlah paket sabu pun ditemukan. Ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan sabu. Dia ditahan di Rutan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya sejak 21 Agustus 2019.¹⁰

Pada Tahun 2019 Juga Sebanyak 25 anggota polisi dibawa ke RS Bhayangkara Prof Awaloedin Djamin Semarang. Mereka akan menjalani rehabilitasi karena terlibat penyalahgunaan narkoba. Kabid Propam Polda Jateng, Kombes Pol Jamal Farti, mengatakan para polisi itu merupakan

⁹<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2002/uu2-2002.pdf> Diakses 9 Desember Pada Pukul 16.00

¹⁰<https://www.liputan6.com/news/read/4116154/kapolda-sebut-mantan-kapolsek-kebayoran-baru-pengguna-narkoba> Diakses pada 9 Desember 2020 Pada Pukul 20.00

rombongan gelombang kelima dari polisi yang menyalahgunakan narkoba. Mereka anggota yang bertugas di Polres Banyumas, Polres Cilacap, Polres Kendal, Polrestabes Semarang, Polres Salatiga, Polres Jepara, Polres Blora, Polres Kudus, dan Satker Polda Jateng. 'Program 'Kupedul Narkoba' ini merupakan hukuman pembinaan dan perawatan terpadu anggota jajaran Polda Jateng yang terlibat narkoba.¹¹

Pada tahun 2020, BNN dan Polri Telah menyikat beberapa Oknum Namun tidak menyebutkan Jumlah detail nya dan terdapat Oknum Anggota Polri. Kadiv Humas Polri mengungkapkan perkara pelanggaran disiplin yang melibatkan anggota Polri sebanyak 113 oknum polisi yang melakukan pelanggaran berat telah dipecat selama Januari-Oktober 2020. Mayoritas mereka terjerat kasus narkoba. Ada oknum anggota Polri yang diduga terlibat kasus narkoba dan sedang dalam tahap persidangan dan ada yang sudah inkrah. Proses pemecatan oknum yang diduga melanggar tersebut menunggu putusan berkekuatan hukum tetap.¹² Di Jawa Tengah Sendiri Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Mencatat 5 oknum anggota polri terlibat penyalahgunaan Narkotika Dan Di Proses Hukum atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di sepanjang periode Januari hingga Agustus 2020.¹³

¹¹ https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4533209/25-polisi-pengguna-narkoba-jalani-rehabilitasi-di-semarang?_ga=2.225618526.516709252.1607864539-370583323.1607864539
Diakses pada 9 Desember 2020 Pada Pukul 20.30

¹² <https://www.beritasatu.com/yudo-dahono/nasional/691349/januarioktober-ratusan-polisi-dipecat-umumnya-soal-narkoba> Diakses pada 11 Desember 2020 Pada Pukul 19.00

¹³ <https://www.antarane.ws.com/berita/1676054/2020-lima-polisi-di-jateng-ditangkap-akibat-penyalahgunaan-narkotika> Diakses pada 11 Desember 2020 Pada Pukul 19.30

Penyimpangan perilaku anggota polisi merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Upaya penegakan disiplin dan kode etik Polri sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Tugas polisi dalam bidang penegak hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, khususnya terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna. Dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika baik jaksa, hakim maupun polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh dari pihak manapun dalam memberantas peredaran Narkotika di negara ini. Lemahnya pengawasan institusi penegak hukum menjadi salah satu faktor penyebab adanya oknum Polri yang turut menyalahgunakan narkoba, sehingga sikap pesimistis timbul terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian memunculkan asumsi di kalangan masyarakat yang tidak sedikit menghendaki agar anggota polisi yang terlibat atas penyalahgunaan narkoba dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin kepolisian atau hanya sekedar peringatan saja.¹⁴

¹⁴ <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=110936&val=4136>, Diakses pada 29

Anggota Polri yang seharusnya sebagai alat negara penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini dicerai oleh perbuatan anggotanya yang justru bertolakbelakang dengan tugas yang harus dia kerjakan sebagai anggota kepolisian. Meninjau konsep penegakan hukum, maka setiap warga negara wajib menjunjung hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Perihal tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum, tugas dan wewenangnya telah diatur secara rinci dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokoknya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵

Atas dasar beberapa permasalahan serta keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk mengembangkan serta menelaah yang nantinya akan dituangkan dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEKAKAN HUKUM ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Anggota Kepolisian yang terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polrestabes Semarang?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Kode Etik Kepolisian Terhadap Anggota Kepolisian yang terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polrestabes Semarang?
3. Bagaimana Upaya Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota Kepolisian di Polrestabes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Anggota Kepolisian yang terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Kode Etik Kepolisian Terhadap Anggota Kepolisian yang terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polrestabes Semarang.
3. Untuk mengetahui Upaya Penanggulangan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika di Polrestabes Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini Sebagai bahan pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi para teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang tindak pidana kejahatan pengedaran narkoba yang dilakukan oleh oknum polisi.
- b. Hasil dari penelitian ini Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.dapat dijadikan pedoman ataupun literatur baru bagi penulisan-penulisan karya ilmiah lainnya Selain itu, digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata-I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi diri sendiri
Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang tindak pidana kejahatan pengedaran narkoba yang dilakukan oleh oknum polisi.
- b. Bagi penegak hukum
Memberikan informasi ilmiah mengenai kejahatan pengedaran narkoba yang dilakukan oleh oknum polisi sehingga dapat dijadikan bahan masukan dalam upaya memberantas tindak

pidana kejahatan pengedaran narkotika yang dilakukan oleh oknum polisi.

c. Bagi pembuat undang-undang

Memberikan sumbangan pikiran dan masukan agar dalam menentukan perbuatan yang dapat dihukum apakah dikenakan dan dijatuhkan pidana atau sanksi terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan narkotika yang dilakukan oleh oknum polisi.

E. Terminologi

1. Peran Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, menurut pasal 13 Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁶

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,SH. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.¹⁷

3. Anggota Kepolisian

¹⁶ Op.Cit, Pasal 13

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum diakses pada tanggal 29 November 2020 Pukul 14.00

Kepolisian Republik Indonesia atau disingkat Polri adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto *Rastra Sewakotama* yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁸

4. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materiil, sifat formil dalam tindak pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya tindak pidana itu, tindak pidana terlaksana), kemudian dalam sifat materiil, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana).¹⁹ Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*Crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa

¹⁸ <https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/> diakses pada tanggal 29 November 2020 Pukul 14.30

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia , diakses pada tanggal 29 November 2020 Pukul 17.00

diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.²⁰ Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.²¹ Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut.

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²²

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingantidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat

²⁰ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP Semarang, hal. 66

²¹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 181.

²² Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 97.

atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

Perkembangan dalam hukum pidana menunjukkan adanya istilah lain dari perbuatan pidana, yaitu tindak pidana. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.²³ Maka, sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtlijkheid, onrechtmatigheid*). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Elemen-elemen pokok di dalam suatu tindak pidana pada dasarnya dapat dijabarkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2003, hlm.1

Pidana maknanya harus ada suatu akibat tertentu yaitu dari perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana berupa kerugian yang diderita oleh orang lain yang mana menandakan keharusan ada hubungan sebab-akibat (*Causal Vervand*) antara perbuatan si pelaku dan seseorang yang telah dirugikan.

Menurut Moeljatno, untuk adanya perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan,
- c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Menurut ahli Hoffman mengemukakan suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum oleh karena itu ada empat unsur utama yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Harus ada seseorang yang melakukan perbuatan
- b. Perbuatan itu secara jelas melawan hukum
- c. Perbuatan itu harus menimbulkan sebab akibat kerugian baik materiil ataupun immateriil pada orang lain
- d. Perbuatannya karena kesalahan yang dapat dicegah kepadanya.

5. Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU

Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁵ Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, berdasarkan pada metode, sistematika,

²⁴ <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> diakses pada tanggal 30 November 2020 Pukul 13.00

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1985), hal.1.

dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.²⁶ Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam hal melakukan sebuah penelitian.²⁷ Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan Penulis di dalam penelitian ini:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *Yuridis Empiris*, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum. Dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dan praktek di masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati²⁸

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi

²⁶ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 42

²⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 57

²⁸ Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) hlm.4

yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat diterapkan pada berbagai masalah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.²⁹

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu dalam penelitian hukum

²⁹ Kontjaringrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007, hlm. 42.

sosiologis melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Manudji bahwa penelitian hukum sosiologis (empiris) mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.³⁰

Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundangundangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definis-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, Op.Cit, h.45

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.³¹

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.30

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum. Bahan - bahan hukum dari buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan - pandangan kalsik para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari buku-buku, hasil-hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, teori-teori literatur-literatur, tulisan-

tulisan para pakar hukum, dan bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Observasi

Mengamati secara langsung-tanpa mediator-sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Observasi dibagi menjadi dua yakni:

- 1) Observasi langsung yaitu observasi yang dilakukan dimana observer berada bersama objek yang diselidiki.
- 2) Observasi tidak langsung yaitu observasi yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti, misalnya dilakukan melalui film, rangkaian slide, atau foto.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan Kepolisian Polrestabes Semarang. dalam melakukan kegiatan wawancara yang terstruktur dan telah ditetapkan oleh pewawancara dalam mengumpulkan data - data

penelitian. Para informan yang dipilih untuk mendukung penelitian ini yaitu Satnarkoba Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³²

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahann hukum dan pemahaman hasil analisa. Komprehensif artinya dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, kontruksi hukum dan argumentasi yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105

bersifat penalaran hukum, yaitu dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada kaitannya dengan permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Anggota Kepolisian Yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan, jadwal penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tentang kepustakaan yang meliputi tinjauan umum mengenai: Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum dan Kepolisian, Pengertian penegakan hukum, Pengertian Tentang Kepolisian Tinjauan Umum Tentang Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Narkotika, Pengertian Tentang Narkotika, Hukum Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pandangan Islam. Pengertian Narkotika dalam pandangan islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai:

Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Anggota Kepolisian yang terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Penegakan Hukum Kode Etik Kepolisian Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota Kepolisian yang terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polrestabes Semarang, Upaya Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota Kepolisian di Polrestabes Semarang.

BAB IV: PENUTUP

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran rekomendasi penulis hasil penelitian.

